

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Penamaan Prodi Pada Perguruan Tinggi;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2018 tentang Ijazah, Sertifikat Kompetensi, Sertifikat Profesi, Gelar, Dan Tata Cara Penulisan Gelar Di Perguruan Tinggi yang memuat Penomoran Ijazah Nasional (PIN) dan Sistem Verifikasi Ijazah Secara Online (SIVIL);
10. Panduan Penyusunan Kurikulum Perguruan Tinggi di Era Revolusi Industri 4.0, Kemenristek Dikti tahun 2019;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 3/2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Akreditasi;
14. Kebijakan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tentang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM);
15. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Penelitian dan Pengembangan (DIKTILITBANG) Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 0053/KTN/I.3/I/2021 Tentang Statuta Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta Tahun 2021.

Memperhatikan : Rapat BPH, Pimpinan dan Senat tanggal 23 April 2021

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : Peraturan Rektor Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Program Pendidikan Diploma, Sarjana, Magister dan Program Doktor.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Institut adalah Institut Teknologi dan Bisnis Ahmad Dahlan Jakarta selanjutnya disebut ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
2. Rektor adalah Rektor Institut.
3. Fakultas adalah Fakultas di lingkungan ITB Ahmad Dahlan Jakarta.

4. Dosen adalah Dosen Institut.
5. Mahasiswa adalah mahasiswa ITB Ahmad Dahlan.
6. Tenaga Kependidikan adalah tenaga kependidikan institut.
7. Mahasiswa adalah mahasiswa institut yang terdaftar dan belajar di ITB Ahmad Dahlan Jakarta.
8. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
9. Peraturan akademik adalah ketentuan tentang segala hal yang mengatur tata cara penyelenggaraan proses kegiatan Catur Dharma Perguruan Tinggi Muhammadiyah/Aisyiyah
10. Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, yang selanjutnya disingkat KKNi, adalah Kerangka Penjurusan Kualifikasi Kompetensi yang dapat menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan antara bidang pendidikan dan bidang pelatihan kerja serta pengalaman kerja dalam rangka pemberian pengakuan kompetensi kerja sesuai dengan struktur pekerjaan di berbagai sektor.
11. Satuan kredit semester yang selanjutnya disebut SKS adalah takaran waktu kegiatan belajar yang di bebaskan pada mahasiswa per minggu per semester dalam proses Pembelajaran melalui berbagai bentuk pembelajaran atau besarnya pengakuan atas keberhasilan usaha mahasiswa dalam mengikuti kegiatan kurikuler di suatu Program Studi.
12. Semester merupakan satuan waktu proses Pembelajaran efektif selama paling sedikit 16 (enam belas) minggu, termasuk ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
13. Tugas Akhir adalah laporan hasil kerja praktik yang dihasilkan oleh mahasiswa program diploma.
14. Skripsi adalah karya tulis hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui metode ilmiah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program Sarjana.
15. Tesis adalah karya tulis hasil penelitian yang dihasilkan oleh mahasiswa melalui metode ilmiah sebagai syarat untuk menyelesaikan studi program Magister.
16. Kerangka kualifikasi nasional Indonesia selanjutnya disebut KKNi adalah kerangka penjurusan kualifikasi sumber daya manusia Indonesia yang menyandingkan, menyetarakan, dan mengintegrasikan sektor pendidikan dengan sektor pelatihan dan pengalaman kerja dalam suatu skema pengakuan kemampuan kerja.
17. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tinggi.
18. Pembelajaran adalah proses interaksi mahasiswa dengan Dosen dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
19. Capaian pembelajaran adalah kemampuan yang diperoleh melalui internalisasi pengetahuan, sikap, keterampilan, kompetensi, dan akumulasi pengalaman kerja.
20. Ijazah adalah dokumen yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan vokasi sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian

- program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
21. Transkrip akademik adalah kumpulan nilai mata kuliah kumulatif yang telah ditempuh.
 22. Surat Keterangan Pendamping Ijazah yang selanjutnya disingkat SKPI adalah dokumen yang memuat informasi tentang pemenuhan kompetensi lulusan dalam suatu Program Pendidikan Tinggi.
 23. Sertifikat Kompetensi adalah dokumen yang memuat pernyataan mengenai kompetensi lulusan sesuai dengan keahlian dalam cabang ilmunya dan/atau memiliki prestasi di luar prodinya.
 24. Gelar adalah sebutan yang diberikan kepada lulusan pendidikan akademik, pendidikan vokasi, pendidikan profesi, dan pendidikan spesialis.
 25. Merdeka Belajar Kampus Merdeka selanjutnya disebut MBKM adalah sistem pembelajaran yang dilakukan di dalam dan/atau di luar program studi pada perguruan tinggi yang sama atau di instansi lain selama tiga (3) semester.
 26. *Blended Learning* adalah metode pembelajaran yang dilakukan dengan mengkombinasikan pelaksanaan pembelajaran tatap muka di kelas dengan pembelajaran interaktif dalam jaringan (daring) tanpa mengurangi kualitas pembelajaran.

Pasal 2

Tujuan dan Sasaran

- (1) Tujuan peraturan penyelenggaraan akademik ini adalah:
 - a. Sebagai pedoman pelaksanaan penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan pembelajaran di lingkungan Institut;
 - b. Sebagai acuan dalam menyusun regulasi yang berkaitan dengan akademik;
- (2) Sasaran peraturan penyelenggaraan akademik ini adalah:
 - a. Mahasiswa dapat belajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan, tepat waktu dan hasil memuaskan;
 - b. Dosen dapat mengajar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan dan dapat mengevaluasi hasil pembelajaran secara terukur;
 - c. Unit pengampu kegiatan pembelajaran dapat melaksanakan tugas menyelenggarakan proses pembelajaran dengan efektif dan efisien, terukur dan menghasilkan lulusan dengan standar kompetensi yang ditetapkan;

BAB II

KURIKULUM

Pasal 3

Pelaksanaan Kurikulum

- (1) Kurikulum yang berlaku dapat berupa kegiatan perkuliahan, praktikum, studi lapangan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Kurikulum bertujuan membekali dan mengarahkan mahasiswa untuk mencapai keahlian, pengetahuan, kecakapan, keterampilan tertentu, penalaran, moralitas dan etika tinggi yang dilaksanakan pada jenjang pendidikan tertentu;

- (3) Kurikulum berfungsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan, pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni;
- (4) Kurikulum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) pada pasal ini berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (5) Kurikulum dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
- (6) Kurikulum yang berlaku ditetapkan dengan Keputusan Rektor;

Pasal 4

Penyusunan, Evaluasi dan Perubahan Kurikulum

- (1) Setiap program studi wajib menyusun kurikulum, melaksanakan, dan mengevaluasi pelaksanaan kurikulum mengacu pada KKNI bidang pendidikan tinggi sesuai dengan kebijakan, regulasi, dan panduan tentang penyusunan kurikulum program studi;
- (2) Kurikulum suatu prodi disusun oleh tim yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Rektor yang terdiri dari personal yang memiliki bidang ilmu yang sesuai dengan kurikulum yang akan disusun;
- (3) Perubahan kurikulum tentang mata kuliah Institut ditetapkan dengan keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut;
- (4) Pedoman penyusunan dan tatacara perubahan kurikulum yang berlaku ditetapkan dalam Surat Keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan Senat Institut;
- (5) Dalam pedoman penyusunan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sekurang-kurangnya mengatur tentang tatacara:
 - a. penyusunan dan/atau perubahan kurikulum
 - b. penentuan nama dan Kode Mata Kuliah
 - c. penetapan bobot SKS mata kuliah
 - d. ketentuan mata kuliah praktikum
 - e. penyusunan Rencana Pembelajaran Semester mata kuliah
 - f. penyusunan mata kuliah prasyarat, dan
 - g. pelaksanaan evaluasi
- (6) Struktur Mata Kuliah dalam kurikulum terdiri dari mata kuliah Institut, Fakultas, Program Studi dan Mata Kuliah MBKM. ;
- (7) Mata Kuliah Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah :

a. AIK	: 9 sks
b. Pancasila	: 2 sks
c. Pendidikan Kewarganegaraan	: 2 sks
d. Bahasa Indonesia	: 3 sks
e. Kuliah Kerja Lapangan	: 2 sks
f. Technopreneur	: 2 sks
g. Sociopreneur	: 3 sks
h. Bahasa Inggris	: 2 sks
i. Kuliah Kerja Nyata	: 2 sks

- (8) Mata Kuliah Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dapat ditambah atau dikurangi sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni (IPTEKS) melalui keputusan Rektor setelah mendapat pertimbangan dari Senat Institut;
- (9) Mata Kuliah Institut sebagaimana dimaksud pada ayat (7) point a, b dan c harus memiliki muatan materi empat (4) pilar kebangsaan Indonesia yang terintegrasi dengan Al-Islam & Kemuhammadiyah.
- (10) Pelaksanaan monitoring Mata Kuliah Institut yang dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh BPM (Badan Penjamin Mutu);
- (11) Mata Kuliah Institut, Fakultas, Program Studi dan MBKM ditetapkan dalam kurikulum program studi yang bersangkutan;

Pasal 5

Penawaran Mata Kuliah

- (1) Kesatuan rencana beban studi mahasiswa dituangkan dalam kurikulum disertai dengan nilai kredit setiap mata kuliah;
- (2) Hanya mata kuliah yang tertuang dalam kurikulum dan memiliki nilai kredit tertentu yang dapat ditawarkan kepada mahasiswa;
- (3) Beban studi atau sks setiap program studi memiliki imbalan tertentu antara mata kuliah Institut, Fakultas, program studi dan MBKM disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku dan kebutuhan masyarakat;
- (4) Mahasiswa diperbolehkan mengambil mata kuliah lintas Institut, Fakultas dan program studi dalam kerangka pelaksanaan MBKM sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dengan syarat mata kuliah tersebut terdapat di kurikulum program studi yang bersangkutan;
- (5) Tata cara dan persyaratan yang disebutkan pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan keputusan rektor;

BAB III

SISTEM PEMBELAJARAN DAN SATUAN KREDIT SEMESTER (SKS)

Pasal 6

Sistem Pembelajaran

- (1) Penyelenggaraan proses pembelajaran di Institut menerapkan satuan kredit semester, sistem blok atau modul terintegrasi atau bentuk lain sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran;
- (2) Sistem pembelajaran bertujuan untuk:
 - a. memberikan kesempatan kepada mahasiswa agar dapat menyelesaikan studi tepat waktu;
 - b. memberikan kesempatan kepada para mahasiswa agar dapat mengikuti kegiatan pendidikan yang sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuannya;
 - c. mempermudah sistem evaluasi kompetensi mahasiswa.

- (3) Sistem pembelajaran yang dianut di Institut adalah:
 - a. *student centred learning*; dan
 - b. *experiential learning*.
- (4) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) point (a) adalah pembelajaran yang capaian kompetensinya diraih melalui proses pembelajaran yang mengutamakan pengembangan kreativitas, kapasitas, kepribadian, dan kebutuhan mahasiswa, serta mengembangkan kemandirian dalam mencari dan menemukan pengetahuan.
- (5) Pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) point (b) adalah pembelajaran yang mengutamakan interaksi mahasiswa dengan lingkungan atau memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk memperoleh pengalaman.

Pasal 7

Mata Kuliah MBKM

- (1) Mata Kuliah MBKM dapat dilakukan di luar Program Studi;
- (2) Bentuk Pembelajaran mata kuliah MBKM di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan proses pembelajaran yang terdiri atas:
 - a. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang sama;
 - b. Pembelajaran dalam program studi yang sama pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - c. Pembelajaran dalam program studi lain pada Perguruan Tinggi yang berbeda;
 - d. Pembelajaran pada lembaga non-Perguruan Tinggi;
 - e. Pembelajaran di industri atau dunia profesi;
- (3) Proses Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan berdasarkan perjanjian kerjasama antara Perguruan Tinggi dengan Perguruan Tinggi atau lembaga lain yang terkait dan hasil kuliah diakui melalui mekanisme transfer kredit;
- (4) Proses Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan dalam program yang dapat ditentukan oleh rektor;
- (5) Proses Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di bawah bimbingan Dosen;
- (6) Proses Pembelajaran di luar program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c huruf d dan huruf (e) dilaksanakan hanya bagi program sarjana;
- (7) Bentuk kegiatan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat berupa :
 - a. Pertukaran mahasiswa
 - b. Magang/Praktik Kerja
 - c. Asistensi mengajar di Satuan Pendidikan
 - d. Penelitian/Riset
 - e. Proyek kemanusiaan
 - f. Kegiatan wirausaha
 - g. Studi/Proyek Independen
 - h. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik

- (8) Syarat dan tata cara pelaksanaan kuliah alternatif selanjutnya dapat diatur dengan keputusan Rektor.

Pasal 8 ***Blended Learning***

- (1) Kuliah dapat dilakukan dengan menggunakan sistem dalam jaringan (daring) yang dapat disetarakan dengan kuliah tatap muka.
- (2) Pelaksanaan kuliah dalam jaringan (daring) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan bobot maksimal 50% dari jumlah pertemuan yang direncanakan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (3) Mata Kuliah yang diselenggarakan harus tercantum dalam kurikulum sesuai dengan kegiatan akademik yang terjadwal dalam semester yang berjalan dan dicantumkan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS) mata kuliah ;
- (4) Kuliah daring yang dapat disetarakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi standar minimal sebagai berikut :
 - a. standar tenaga pendidik
 - b. standar isi pembelajaran
 - c. standar kompetensi peserta didik
 - d. standar proses pembelajaran
 - e. standar pengelolaan pembelajaran
 - f. standar pembiayaan
 - g. standar sarana dan prasarana
 - h. standar penilaian
- (5) Standar sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) selanjutnya diatur dalam Pedoman Penjaminan Mutu penyelenggaraan kuliah daring yang ditetapkan dengan keputusan Rektor.

Pasal 9 **Satuan Kredit Semester (sks)**

- (1) Satuan kredit semester (sks) pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis;
- (2) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa kuliah, responsi atau tutorial setara dengan 50 (lima puluh) menit kegiatan akademik tatap muka terjadwal, 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik terstruktur ditambah dengan 60 (enam puluh) menit kegiatan akademik mandiri per minggu;
- (3) Satu (1) sks pada proses pembelajaran pada praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat dan/atau proses pembelajaran lain yang sejenis, pelaksanaannya setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit per minggu per semester;

- (4) Satu (1) sks pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis berarti kegiatan tatap muka pelaksanaannya setara dengan 100 (seratus) menit per minggu per semester dan kegiatan mandiri 70 (tujuh puluh) menit per minggu per semester;
- (5) Perhitungan beban belajar dalam sistem blok, modul, atau bentuk lain ditetapkan sesuai dengan kebutuhan dalam memenuhi capaian pembelajaran.

Pasal 10 **Beban dan Masa Studi**

- (1) Beban Studi mahasiswa program diploma dan sarjana pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan paket kurikulum program studi yang berlaku pada semester tersebut;
- (2) Beban Studi program diploma dan program sarjana, bagi mahasiswa yang memperoleh Indeks Prestasi Semester (IPS) $\geq 3,00$ (tiga koma nol nol) dan memenuhi etika akademik, setelah 2 (dua) semester pada tahun akademik yang pertama dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) Satuan Kredit Semester per semester pada semester berikutnya.
- (3) Beban studi program diploma tiga (D-3) paling sedikit 110 sks dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya 6 (enam) semester, dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 10 (sepuluh) semester;
- (4) Beban studi program sarjana paling sedikit 144 (seratus empat puluh empat) sks dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 7 (tujuh) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 14 (empat belas) semester;
- (5) Beban studi program Magister paling sedikit 36 (tiga puluh enam) sks dan dapat ditempuh sekurang-kurangnya dalam waktu 4 (empat) semester dan sebanyak-banyaknya dalam waktu 8 (delapan) semester;
- (6) Bagi mahasiswa yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam batas waktu maksimal, otomatis dinyatakan *drop out* (DO) yang ditetapkan dengan Keputusan Rektor;
- (7) Mahasiswa yang *drop out* (DO) diberi transkrip sesuai prestasi yang bersangkutan;

Pasal 11 **Transfer kredit**

- (1) Mahasiswa dapat mengajukan permohonan untuk memperoleh transfer kredit atas mata kuliah yang diperoleh dari suatu prodi, baik prodi di dalam Institut maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
- (2) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan berasal dari :
 - a. Program pertukaran mahasiswa, *Sandwich* dan *Double Degree*;
 - b. Program pendidikan yang pernah diikuti sebelumnya baik program studi di dalam Institut maupun perguruan tinggi lain yang terakreditasi;
 - c. Kegiatan lainnya yang dilakukan di lembaga non-Perguruan Tinggi;
- (3) Mata kuliah yang dapat ditransferkreditkan harus memenuhi syarat sebagai berikut :
 - a. Memiliki kandungan materi yang setara/sama dengan capaian pembelajaran pada mata kuliah yang terdapat dalam kurikulum yang sedang diikuti;

- b. Apabila mata kuliah yang diambil tidak memenuhi kriteria sebagaimana disebut dalam huruf (a), tetapi mendukung capaian pembelajaran maka dapat ditransferkreditkan sebagai mata kuliah MBKM;
 - c. Program studi yang menyelenggarakan mata kuliah tersebut memiliki akreditasi;
 - d. Masa berlaku mata kuliah maksimal 5 (lima) tahun untuk program Sarjana, 4 (empat) tahun untuk program diploma, dan Pascasarjana dihitung mulai pada saat nilai dikeluarkan oleh program studi asal;
- (4) Beban studi yang dapat ditransfer menyesuaikan dengan kurikulum pada program studi yang diminati;
 - (5) Mata kuliah yang ditransferkreditkan diputuskan melalui keputusan Dekan atas usulan program studi;
 - (6) Tata cara dan persyaratan untuk transfer kredit dari lembaga non-Perguruan Tinggi sebagaimana disebutkan pada ayat (2) huruf (c) selanjutnya diatur dengan keputusan Rektor;

BAB IV

KEWAJIBAN DAN HAK MAHASISWA DALAM PEMBELAJARAN

Pasal 12

Kewajiban Mahasiswa

- (1) Membayar SPP setiap semester dan kewajiban pembayaran lainnya yang diatur dengan keputusan Rektor;
- (2) Memiliki Nomor Induk Mahasiswa (NIM) yang dikeluarkan oleh Institut;
- (3) Merencanakan perkuliahan tiap semester dengan bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA);
- (4) Mengevaluasi kembali hasil capaian belajarnya tiap semester, dan menyesuaikan rencana belajar semester berikutnya berdasarkan capaian hasil belajar yang diperoleh di semester sebelumnya;
- (5) Menghadiri kegiatan proses pembelajaran sekurang-kurangnya 75% dari proses pembelajaran yang terjadwal;
- (6) Menyampaikan alasan yang sah jika persyaratan kehadiran sebagaimana tersebut pada ayat (5) pasal ini tidak terpenuhi;
- (7) Mengikuti evaluasi pembelajaran mahasiswa, dilakukan oleh dosen dalam bentuk tugas, kuis, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester termasuk praktikum pada mata kuliah berpraktikum;
- (8) Melakukan pengecekan kebenaran data pokok (Nama, Tanggal lahir, NIM, NIK, Nama Ibu, Jenis Kelamin, program studi, Status dan data pokok lainnya) dan data akademik (Riwayat Status Kuliah, Riwayat Kuliah dan data akademik lainnya) di laman resmi PDDIKTI dan melaporkan ke bagian terkait jika terdapat kesalahan data untuk diperbaiki;
- (9) Mentaati peraturan-peraturan lainnya yang berlaku di lingkungan Institut;

Pasal 13
Hak Mahasiswa

- (1) Mendapatkan pelayanan dari unit pengampu kegiatan pembelajaran (bagian, program studi, fakultas, dan Institut) untuk menghilangkan hambatan belajar;
- (2) Memilih mata kuliah di luar program studinya sesuai dengan capaian pembelajaran yang ditetapkan;
- (3) Mahasiswa memiliki hak mendapat cuti akademik, karena sakit atau alasan lain;
- (4) Mendapatkan *e-book* panduan-panduan dan perlengkapan administratifnya;
- (5) Mendapatkan buku bimbingan dan konseling;
- (6) Mendapatkan jaket almamater beserta atributnya;
- (7) Memperoleh kompetensi yang ditetapkan di dalam kurikulum program studi yang diikuti;
- (8) Mendapatkan lembar kerja mahasiswa dari setiap jenis ujian dan tugas yang diberikan;
- (9) Melaporkan masalah terkait proses pembelajaran dan mendapatkan penyelesaian dari pihak terkait;
- (10) Mendapatkan beasiswa sesuai dengan persyaratan yang ditentukan;

BAB V
ADMINISTRASI AKADEMIK

Pasal 14
Kalender Akademik Institut

- (1) Kalender akademik ditetapkan oleh Rektor;
- (2) Kalender akademik diterbitkan oleh Institut sebelum tahun akademik dimulai;
- (3) Kalender akademik mencantumkan semua kegiatan dan jadwal pendidikan dan pengajaran yang berlaku untuk semua jenjang pendidikan;

Pasal 15
Kegiatan dalam Kalender Akademik Institut

- (1) Kegiatan yang wajib dicantumkan dalam Kalender Akademik meliputi jadwal;
 - a. Penerimaan mahasiswa baru;
 - b. Tes seleksi mahasiswa baru;
 - c. Pembayaran SPP dan Biaya Pengembangan Institusi (BPI)
 - d. Registrasi mahasiswa baru dan lama;
 - e. Pengenalan Orientasi Mahasiswa;
 - f. Unggah jadwal dan ruang kuliah;
 - g. Perwalian, pengisian dan perubahan KRS;
 - h. Masa perkuliahan/praktikum/seminar/kerja lapangan;
 - i. Ujian tengah semester (UTS)/formatif;

- j. Minggu Tenang;
 - k. Ujian akhir semester (UAS)/sumatif;
 - l. Penginputan nilai;
 - m. Semester antara
 - n. Yudisium
 - o. Wisuda;
 - p. Kuliah Kerja Lapangan (KKL) Reguler dan Antar Semester;
 - q. Kuliah Kerja Nyata (KKN)
- (2) Kegiatan khusus yang karena sesuatu hal tidak dapat mengikuti jadwal kalender akademik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus ditetapkan oleh keputusan Rektor.

Pasal 16

Sistem Informasi Akademik dan Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI)

- (1) Sistem administrasi pengelolaan akademik menggunakan sistem informasi akademik (SIKAD) Institut;
- (2) Penyampaian laporan program studi dalam menyelenggarakan program Pembelajaran melalui pangkalan data Pendidikan Tinggi (PDDIKTI).
- (3) Pelaksanaan SIKAD dan PDDIKTI selanjutnya di atur dalam keputusan Rektor

Pasal 17

Penerimaan Mahasiswa Baru

- (1) Mahasiswa baru berasal dari seleksi yang ditentukan oleh Bidang yang menangani sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Proses penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi tes dan non tes berdasarkan peringkat yang didapat oleh siswa di sekolahnya.
- (3) Penerimaan mahasiswa baru untuk pascasarjana diatur tersendiri melalui keputusan Rektor.

Pasal 18

Pendaftaran Mahasiswa

- (1) Mahasiswa wajib mendaftarkan diri ulang pada setiap semester
- (2) Mahasiswa baru yang diterima wajib mendaftarkan diri dengan menyerahkan syarat-syarat yang telah ditentukan;
- (3) Mahasiswa lama yang mendaftar ulang harus menunjukkan kartu mahasiswa dan bukti pembayaran SPP semester sebelumnya.
- (4) Mahasiswa yang mengambil cuti akademik harus menyertakan surat cuti pada saat mendaftar ulang;

- (5) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 1 (satu) semester tanpa surat bukti cuti dari Dekan masih dapat mendaftar sebagai mahasiswa pada semester berikutnya dengan membayar SPP selama yang bersangkutan tidak aktif dan SPP semester yang akan dijalani;
- (6) Mahasiswa yang tidak terdaftar selama 2 (dua) semester berturut-turut dapat aktif kembali apabila memperoleh rekomendasi dari Dekan serta membayar SPP selama yang bersangkutan tidak aktif dan SPP semester yang akan dijalani;
- (7) Selama mahasiswa tidak aktif kuliah sebagaimana tersebut pada ayat (5) dan (6) pasal ini dihitung sebagai masa studi;
- (8) Mahasiswa yang tidak terdaftar melebihi 3 (tiga) semester tanpa surat bukti cuti akademik dianggap mengundurkan diri dan tidak bisa mendaftar menjadi mahasiswa lagi.
- (9) Jumlah sks yang diambil mahasiswa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) dan (6) pasal ini berdasarkan nilai IPS terakhir aktif sebagai mahasiswa;

Pasal 19 **Cuti Akademik**

- (1) Izin cuti akademik diberikan oleh Dekan, berdasarkan permohonan secara tertulis oleh mahasiswa.
- (2) Mahasiswa diperbolehkan mengajukan cuti akademik setelah menempuh perkuliahan selama 2 (dua) semester;
- (3) Mahasiswa yang cuti dari kegiatan akademik sebagaimana tersebut pada ayat (1) dapat aktif kembali sesuai dengan surat cuti yang diterimanya;
- (4) Waktu cuti akademik dihitung dalam penentuan batas waktu penyelesaian studi.
- (5) Jumlah sks yang diambil setelah cuti akademik berdasarkan nilai IPS terakhir sebelum cuti akademik;
- (6) Mahasiswa dalam status cuti akademik tidak berhak mendapatkan layanan akademik dan layanan kemahasiswaan;
- (7) Mahasiswa yang mendapatkan beasiswa tidak diperkenankan mengambil cuti akademik.

Pasal 20 **Mahasiswa Pindahan**

- (1) Institut menerima mahasiswa pindahan dari perguruan tinggi yang memiliki program studi yang sama dan atau serumpun dengan program studi yang ada di Institut;
- (2) Institut hanya dapat menerima mahasiswa pindahan pada setiap awal semester dan/atau setiap tahun akademik;
- (3) Mahasiswa pindahan sebagaimana pada ayat (1) dan (2) harus terdaftar di PDDIKTI;
- (4) Mahasiswa yang akan pindah ke Institut harus mengajukan permohonan kepada Institut dengan melampirkan persyaratan sebagaimana yang diatur pada ayat (3);
- (5) Mahasiswa pindahan harus mengikuti ketentuan akademik, kurikulum, dan jangka waktu studi yang berlaku di Institut;

- (6) Jangka waktu studi mahasiswa pindahan sesuai dengan batas waktu program studi yang ditempuhnya di Institut yang dihitung saat mulai terdaftar pada perguruan tinggi asal sebelum pindah ke Institut;
- (7) Mahasiswa pindahan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor.

Pasal 22
Mahasiswa Asing

- (1) Institut dapat menerima mahasiswa warga negara asing, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Warga negara asing dapat menempuh pendidikan sejak tahun pertama di Institut maupun pindahan dari perguruan tinggi di luar negeri sesuai persyaratan yang ditentukan;
- (3) Seleksi masuk mahasiswa asing adalah melalui ujian masuk yang dilaksanakan khusus untuk itu;
- (4) Tata cara dan persyaratan penerimaan mahasiswa asing ditetapkan oleh keputusan Rektor.

Pasal 23
Pengenalan Kehidupan Kampus dan Matrikulasi

- (1) Pengenalan kehidupan kampus bagi Mahasiswa Baru (PKK-MABA Institut) atau sebutan lain merupakan kegiatan yang wajib diikuti oleh semua mahasiswa baru dan pindahan dengan tujuan untuk memperkenalkan tata kehidupan kampus yang meliputi; kegiatan akademik, organisasi/ kelembagaan dan kemahasiswaan di Institut;
- (2) Kegiatan Pengenalan kehidupan kampus yang dimaksud pada ayat (1) wajib mensosialisasikan Peraturan Rektor tentang :
 - a. Kode Etik Mahasiswa;
 - b. Penyelenggaraan Kegiatan Akademik Program Diploma, Sarjana, Profesi dan Pascasarjana Institut;
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di tingkat Institut dan Fakultas dengan lama waktu tidak melebihi 4 (empat) hari, yang dilaksanakan atas koordinasi antara bidang kemahasiswaan Institut dan fakultas;
- (4) Mahasiswa yang sudah mengikuti kegiatan pada ayat (1) berhak memperoleh sertifikat;
- (5) Sertifikat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan salah satu syarat untuk memperoleh beasiswa dan keanggotaan di Organisasi Kemahasiswaan baik di tingkat Institut, fakultas, jurusan, maupun prodi;
- (6) MASTAMA Institut hanya diberlakukan kepada mahasiswa program diploma dan sarjana;

Pasal 24

- (1) Mahasiswa pascasarjana non linier program studi wajib mengikuti matrikulasi.
- (2) Jadwal pelaksanaan matrikulasi di program magister ditentukan oleh program studi penyelenggara.

BAB VI
RENCANA STUDI MAHASISWA

Pasal 25
Rencana Studi

- (1) Setiap mahasiswa wajib mengisi Kartu Rencana Studi (KRS) secara daring berdasarkan kurikulum masing-masing program studi sesuai dengan jadwal di dalam kalender akademik;
- (2) Mahasiswa menyusun rencana studi dengan bimbingan dosen Pembimbing Akademik (PA);
- (3) KRS yang telah diisi mahasiswa harus mendapat persetujuan PA secara daring setelah melakukan konsultasi dengan dosen PA;
- (4) Karena sesuatu hal yang tidak memungkinkan bagi PA menyetujui KRS mahasiswa, bimbingan dan persetujuan dilakukan oleh ketua program studi setelah mendapat persetujuan dari PA;
- (5) Setiap Mahasiswa berhak mendapat Kartu Hasil Studi (KHS) setiap semester;
- (6) KHS yang dimaksud dalam ayat (5) menjadi dasar untuk pengisian rencana studi semester berikutnya;
- (7) Beban studi yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa didasarkan pada hasil studi pada semester sebelumnya atau Indeks Prestasi Semester (IPS) dengan ketentuan :
 - a. $IPS \geq 3,00$, dapat mengambil maksimum 24 (dua puluh empat) sks
 - b. $2,50 \leq IPS \leq 2,99$, dapat mengambil maksimum 21 (dua puluh satu) sks
 - c. $2,00 \leq IPS \leq 2,49$, dapat mengambil maksimum 18 (delapan belas) sks
 - d. $1,51 \leq IPS \leq 1,99$, dapat mengambil maksimum 12 (dua belas) sks
 - e. $1,50 \leq IPS$, dapat mengambil maksimum 9 (sembilan) sks
- (8) Khusus untuk mahasiswa baru, pengambilan SKS pada semester 1 (satu) dan 2 (dua) sesuai dengan jumlah SKS yang disyaratkan pada paket semester tersebut;

Pasal 26
Perubahan Rencana Studi

- (1) Perubahan Rencana Studi hanya dapat dilakukan oleh mahasiswa yang telah mengisi KRS dan telah mendapatkan persetujuan PA sesuai jadwal yang telah ditentukan;
- (2) Perubahan Rencana Studi hanya dapat dilaksanakan sesuai kalender akademik, dengan ketentuan telah mendapat persetujuan dari PA;
- (3) Perubahan Rencana Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan mengisi Kartu Perubahan Rencana Studi (KPRS) secara daring yang prosedurnya sama dengan pengisian KRS;
- (4) Perubahan Rencana Studi dapat dilakukan untuk membatalkan atau mengganti mata kuliah dengan mata kuliah yang mempunyai sks sama atau kurang atau menambah mata kuliah sepanjang tidak melewati jumlah sks maksimal yang dapat diambil oleh seorang mahasiswa.

BAB VII PROSES PEMBELAJARAN

Pasal 27 Masa Perkuliahan

- (1) Perkuliahan semester ganjil dimulai pada bulan September dan berakhir pada bulan Februari tahun akademik berjalan;
- (2) Perkuliahan semester genap dimulai pada bulan Maret dan berakhir pada bulan Juli tahun akademik berjalan.

Pasal 28 Semester Antara

- (1) Semester antara dilaksanakan untuk membantu mahasiswa memperbaiki nilai mata kuliah yang pernah diambil dan/atau mata kuliah yang belum diambil sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- (2) Jumlah sks maksimum yang bisa diambil adalah 9 (sembilan) sks;
- (3) Mahasiswa yang akan mengikuti semester antara wajib mengisi Kartu Rencana Studi secara daring maupun luring dengan prosedur sama dengan pengisian KRS perkuliahan reguler;
- (4) Kuliah semester antara diselenggarakan sama dengan jumlah pertemuan pada perkuliahan semester reguler dan sesuai beban belajar mahasiswa untuk memenuhi capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.
- (5) Pembiayaan penyelenggaraan kuliah semester antara dibebankan kepada mahasiswa yang besarnya ditetapkan sesuai peraturan yang berlaku;

Pasal 29 Penanggung Jawab Mata Kuliah

- (1) Setiap mata kuliah harus memiliki dosen pengampu dan/atau penanggung jawab/koordinator mata kuliah;
- (2) Dosen pengampu dan/atau penanggung jawab mata kuliah berkewajiban untuk melaksanakan dan mengembangkan proses pembelajaran, serta memberikan nilai akhir mata kuliah dimaksud;
- (3) Penanggung jawab mata kuliah adalah dosen yang mengkoordinasikan dosen-dosen yang mengampu mata kuliah yang sama dengan jumlah 2 (dua) orang atau lebih;
- (4) Penanggung jawab mata kuliah diangkat dan diberhentikan oleh Dekan atas nama rektor berdasarkan usulan ketua program studi dengan mempertimbangkan jabatan akademik minimal Lektor Kepala atau kualifikasi pendidikan tertinggi;
- (5) Koordinator mata kuliah adalah dosen yang mengkoordinasikan dosen pengampu mata kuliah yang sama yang ditawarkan di beberapa program studi dalam upaya penjaminan mutu pembelajaran;

- (6) Dalam hal tertentu, Dekan atas usul ketua program studi dapat menunjuk koordinator mata kuliah yang jabatan fungsionalnya belum Lektor Kepala.

BAB VIII STANDAR PEMBELAJARAN

Pasal 30 Standar Proses Pembelajaran

- (1) Standar proses pembelajaran merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh capaian pembelajaran lulusan;
- (2) Standar proses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. karakteristik proses pembelajaran;
 - b. perencanaan proses pembelajaran;
 - c. pelaksanaan proses pembelajaran; dan
 - d. beban belajar mahasiswa.

Pasal 31 Rencana Pembelajaran Semester

- (1) Perencanaan proses pembelajaran setiap mata kuliah dan disajikan dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS);
- (2) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam prodi;
- (3) Rencana Pembelajaran Semester (RPS) paling sedikit memuat:
 - a. nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
 - b. capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
 - c. kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan;
 - d. bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
 - e. metode pembelajaran;
 - f. waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
 - g. pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
 - h. kriteria, indikator, dan bobot penilaian; dan
 - i. daftar referensi yang digunakan.
- (4) Rencana pembelajaran semester (RPS) wajib ditinjau dan disesuaikan secara berkala paling lambat 2 (dua) tahun atau sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Pasal 31

Praktikum

- (1) Praktikum dapat merupakan bagian dari mata kuliah atau mata kuliah berdiri sendiri.
- (2) Praktikum dapat berupa kegiatan praktek di laboratorium, kerja di studio, bengkel atau praktik lapangan yang wajib diikuti oleh mahasiswa.
- (3) Praktikum yang merupakan bagian kegiatan yang tak terpisahkan dari suatu mata kuliah, dalam hal pengulangan mata kuliah dapat ditempuh secara terpisah dari mata kuliahnya.
- (4) Jumlah acara praktikum dan tatap muka disusun dan dilaksanakan berdasarkan kepada kompetensi yang akan dicapai pada mata kuliah bersangkutan.
- (5) Ujian praktikum dilaksanakan untuk mengukur aspek psikomotorik dan afektif yang bersifat komprehensif atau pemecahan masalah keseharian.

Pasal 32

Bahasa Pengantar dalam penyelenggaraan Pendidikan

- (1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di Institut adalah bahasa Indonesia;
- (2) Bahasa asing dapat digunakan sebagai bahasa pengantar jika diperlukan dalam penyampaian pengetahuan dan/atau pelatihan dan/atau keterampilan;
- (3) Penggunaan bahasa asing di luar ketentuan ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Pasal 33

Kuliah Kerja Nyata (KKN)

- (1) Setiap mahasiswa program Sarjana wajib mengikuti KKN atau kegiatan lain yang disetarakan dengan memenuhi persyaratan tertentu;
- (2) KKN merupakan kegiatan intrakurikuler yang dilaksanakan mahasiswa di lapangan (masyarakat) yang materinya disesuaikan dengan pencapaian kompetensi sosial Catur Dharma Perguruan Tinggi;
- (3) Pelaksanaan KKN bersifat interdisipliner (antar bidang ilmu) yang pelaksanaannya dikelola oleh institusi bidang kemahasiswaan;
- (4) Peserta KKN yaitu mahasiswa S1 yang telah menyelesaikan beban studi minimal 120 (seratus dua puluh) sks dengan IPK serendah-rendahnya 2,75;
- (5) KKN diberi bobot 3 (tiga) sks dan dilakukan selama 2 bulan yang terdiri dari pembekalan, pelaksanaan dan seminar hasil;
- (6) KKN dapat diselenggarakan dalam bentuk KKN Tematik, KKN Internasional, dan Kegiatan Kemahasiswaan yang disetarakan dengan KKN;
- (7) Syarat mengikuti KKN Tematik memiliki IPK minimal 2,75 dan telah menyelesaikan 120 sks;

- (8) Syarat mengikuti KKN Internasional memiliki IPK minimal 3,00, telah menyelesaikan 120 sks dan nilai TOEFL minimal 450.
- (9) Laporan hasil KKN disampaikan oleh bidang kemahasiswaan kepada Rektor melalui Dekan.

Pasal 34
Laporan Tugas Akhir, Skripsi, dan Tesis

- (1) Mahasiswa wajib menyusun Laporan Tugas Akhir berupa hasil dari KKL bagi program Diploma, Skripsi bagi program sarjana, dan Tesis bagi program magister ;
- (2) Syarat untuk mengambil Laporan Tugas Akhir dan Skripsi adalah telah lulus sekurang-kurangnya minimal 80 (delapan puluh) sks untuk program diploma dan minimal 120 (seratus dua puluh) sks untuk program sarjana;
- (3) Bobot kredit LTA adalah 2 (dua) sks dan Skripsi 4 (empat) sks;
- (4) Bobot kredit Tesis adalah 4 (empat) sks;
- (5) Sistematika dan isi LTA, Skripsi, dan Tesis berpedoman pada kaidah penulisan ilmiah.

Pasal 35
Pembimbing LTA, Skripsi, dan Tesis

- (1) Dalam proses penulisan LTA dan skripsi mahasiswa dibimbing oleh 1 (satu) orang dosen pembimbing, sedangkan untuk Tesis oleh 2 (dua) orang;
- (2) Pembimbing LTA dan Skripsi adalah Dosen tetap berkualifikasi serendah-rendahnya berkualifikasi Magister (S2), minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, telah mengajar minimal 3 tahun, dan berstatus sebagai Dosen Tetap yang kompeten dalam bidangnya.
- (3) Rektor mengangkat dan memberhentikan Pembimbing atas usul Dekan;
- (4) Persyaratan pembimbing untuk pembimbingan Tesis :
 - a. Pembimbing Utama adalah Dosen Tetap berkualifikasi serendah-rendahnya berkualifikasi Doktor (S3), minimal memiliki jabatan fungsional Lektor, telah mengajar minimal 3 tahun;
 - b. Pembimbing 2 (Anggota) adalah Dosen Tetap berkualifikasi serendah-rendahnya berkualifikasi Doktor (S3), minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, telah mengajar minimal 3 tahun;
- (5) Pembimbing jenjang Diploma, Sarjana dan Pascasarjana memiliki kualifikasi keilmuan relevan dengan bidang/konsentrasi keilmuannya;
- (6) Dalam hal kondisi khusus, pembimbing utama Tesis dapat berasal dari luar Institut yang ditetapkan oleh Rektor atas usulan Direktur.

Pasal 36
Ujian KKL, Skripsi, Tesis

- (1) Mahasiswa wajib mengikuti seminar dan/atau ujian proposal dengan tata cara dan persyaratan yang ditentukan oleh program studi;
- (2) Pelaksanaan ujian KKL dan Skripsi ditentukan oleh ketua program studi diusulkan kepada Dekan;
- (3) Pelaksanaan ujian Tesis ditentukan oleh Direktur program diusulkan kepada Rektor;
- (4) Untuk dapat dinyatakan lulus LTA, Skripsi, dan Tesis seorang mahasiswa sekurang-kurangnya memperoleh nilai B.

Pasal 37
Tim Penguji KKL, Skripsi, dan Tesis

- (1) Penyelenggaraan seminar KKL dilakukan oleh Dosen pembimbing;
- (2) Penyelenggaraan ujian Skripsi dilakukan oleh Tim Penguji yang komposisinya terdiri dari 1 (satu) Dosen Pembimbing dan 1 (satu) dosen Penguji;
- (3) Pengangkatan dosen penguji sebagaimana disebut dalam ayat (2) diatur dengan surat keputusan Rektor atas usul Dekan.
- (4) Penyelenggaraan ujian Tesis dilakukan oleh Tim Penguji yang komposisinya terdiri dari 2 (dua) dosen Pembimbing dan 1 (satu) dosen Penguji;
- (5) Pengangkatan tim penguji sebagaimana disebut dalam ayat (4) diatur dengan surat keputusan Rektor atas usul Direktur pascasarjana.

Pasal 38
Prasyarat Tim Penguji KKL, Skripsi, dan Tesis

- (1) Persyaratan Tim Penguji KKL adalah sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya berkualifikasi Magister (S2), minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli dan telah mengajar minimal 3 tahun;
 - b. Berstatus Dosen tetap Institut yang berkompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Dekan berdasarkan usulan program studi.
- (2) Persyaratan Tim Penguji Skripsi adalah sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya berkualifikasi Magister (S2), minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan telah mengajar minimal 3 tahun;
 - b. Berstatus Dosen tetap Institut atau pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan usulan Dekan.
- (3) Persyaratan Tim Penguji Tesis adalah sebagai berikut:
 - a. Serendah-rendahnya berkualifikasi Doktor (S3) yang relevan, minimal memiliki jabatan fungsional Asisten Ahli, dan telah mengajar minimal 3 tahun;
 - b. Berstatus dosen tetap Institut atau pihak lain yang berkompeten dalam bidangnya yang ditunjuk oleh Rektor berdasarkan usulan Direktur program;

BAB IX
EVALUASI PEMBELAJARAN

Pasal 39
Evaluasi Hasil Pembelajaran

- (1) Evaluasi hasil pembelajaran diukur berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang terdiri dari IPS (Indeks Prestasi Semester) dan IPK (Indeks Prestasi Kumulatif) yang ditentukan dengan rumus sebagai berikut :
 - a. $IP = \sum KN_i \times K^{-1}$;
 - b. IP = Indeks Prestasi,
K = Jumlah sks untuk setiap mata kuliah, dan N_i = Nilai masing-masing mata kuliah;
- (2) Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program Diploma dan Sarjana dilaksanakan setiap akhir tahun akademik dengan IPK serendah-rendahnya 3,00;
- (3) Evaluasi keberhasilan studi untuk mahasiswa program Magister dilaksanakan setiap akhir tahun akademik dengan IPK serendah-rendahnya 3,50;
- (4) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dapat diberi peringatan melalui Portal Akademik Mahasiswa dan/atau peringatan tertulis oleh Dekan atas usul ketua program studi;
- (5) Mahasiswa yang tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), (3) diberi waktu untuk memperbaiki IPK sesuai persyaratan;
- (6) Evaluasi Hasil Pembelajaran mahasiswa berdasarkan data dari Sistem Informasi Akademik (SIKAD);

Pasal 40
Kelulusan

- (1) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus Program Diploma dan Sarjana jika telah memenuhi persyaratan:
 - a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi;
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,00 tanpa nilai D;
 - c. Telah mengikuti program bahasa Inggris yang diselenggarakan oleh institut;
 - d. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi;
- (2) Seorang mahasiswa dinyatakan lulus program Pascasarjana jika telah memenuhi persyaratan :
 - a. Telah menempuh seluruh beban belajar yang ditetapkan dan memiliki capaian pembelajaran lulusan yang ditargetkan oleh program studi;
 - b. Memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) minimal 3,50 dan tidak ada mata kuliah dengan nilai C ;
 - c. Telah lulus tes TOEFL Prediksi dengan nilai minimal 450 yang diselenggarakan oleh Institut;
 - d. Telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan program studi;

BAB X
TRANSKRIP NILAI, IJAZAH, SERTIFIKAT DAN SKRIPSI

Pasal 41
Transkrip Nilai

- (1) Transkrip nilai adalah ukuran kinerja mahasiswa dalam bentuk seluruh nilai mata kuliah;
- (2) Transkrip nilai diterbitkan oleh Institut dan ditandatangani oleh Wakil Rektor bidang 1;
- (3) Format transkrip yang diterbitkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 42
Ijazah, Sertifikat dan Surat keterangan pendamping ijazah

- (1) Ijazah merupakan surat tanda tamat belajar diberikan kepada lulusan vokasi, diploma, sarjana dan pascasarjana yang dikeluarkan oleh Institut dengan memenuhi aturan yang berlaku dan ditandatangani oleh Rektor dan Wakil Rektor Bidang 1;
- (2) SKPI diberikan kepada lulusan diploma, sarjana dan pascasarjana yang diterbitkan oleh Fakultas, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
- (3) Gelar Akademik untuk Diploma, Sarjana, dan Pascasarjana mengikuti ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Format Ijazah, Sertifikat dan SKPI yang diterbitkan mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku;

BAB XI
PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini akan diatur dalam peraturan tersendiri. Peraturan Rektor ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila terdapat kekeliruan di dalam penetapannya, maka akan ditinjau kembali di kemudian hari.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 29 Juni 2021

Rektor,



Dr. Mukhaer Pakkanna, SE, MM
NIP/NBM : 196901142005011001/696.749